

# **LAMPIRAN**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8597/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Bantul  
Up. Kepala BAPPEDA Bantul  
di Bantul

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Islam Sultan Agung  
Nomor : 1483/B.1/SA-H/III/2018  
Tanggal : 13 Agustus 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian/Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN OLEH DINAS SOSIAL P3A UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL DALAM PROSES GUGAT CERAI" kepada:

Nama : USWATUN HASANAH  
NIM : 30301408741  
No.HP/Identitas : 085390294493/6209035804960002  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Lokasi Penelitian : Dinas P3A Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu  
Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bantul

Waktu Penelitian : 20 Agustus 2018 s.d 31 Oktober 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/ Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY  
  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 196010261992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796  
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

**SURAT KETERANGAN/IZIN**

Nomor : 070 / Reg / 2525 / S1 / 2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
  3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
  4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 tentang Prosedur Pelayanan Izin. Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.
- Memperhatikan :
- Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY  
Nomor : 074/8597/Kesbangpol/2018  
Tanggal : 20 Agustus 2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : USWATUN HASANAH
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 6209035804960002
- 3 No. Telp/ HP : 085390294493

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN OLEH DINAS SOSIAL P3A UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL-DALAM PROSES GUGAT CERAI
- b. Lokasi : Dinas Sosial P3A Kab. Bantul
- c. Waktu : 20 Agustus 2018 s/d 20 Februari 2019
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 20 Agustus 2018



**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA)